



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 262/Pid.B /2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITIYA Alias ADIT Bin WAHIDUN;**
2. Tempat lahir : Pasar Jati;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lok Tunggul RT.3 RW.2 Dusun Guntung Keramat, Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya mereka telah ditawarkan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 16 Desember 2021, Nomor 262/Pen.Pid.B/2021/PN Mtp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 16 Desember 2021, Nomor 262/Pen.Pid.B/2021/PN Mtp tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ADITIYA Als ADIT Bin (Alm) WAHIDUN** bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADITIYA Als ADIT Bin**

(Alm) **WAHIDUN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama TERDAKWA menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar STNK scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA dengan No. Rangka : MH1JM313XLK651n No. Mesin : JM31E3646543 an. RUSIAH,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA dengan No. Rangka : MH1JM313XLK651n No. Mesin : JM31E3646543 beserta kuncinya
- 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis belati panjang keseluruhan 20 Cm lengkap dengan gagang dan kumpang warna coklat

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANAK KORBAN MUHAMMAD SAUFI

4. Menetapkan supaya TERDAKWA membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-060/Marta/Eoh.2/09/2021 tanggal 07 September 2021 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ADITIYA Als ADIT Bin (Alm) WAHIDIN** pada hari Rabu 07 Juli 2021 sekitar jam 20.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 di depan halaman alfamart Jalan A. Yani Km. 60 Desa Simpang tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hak/hukum pencurian yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau pencurian** dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi Muhammad Saufi dan Saksi Wais Alqorni beserta teman lainnya menggunakan motor berboncengan, pulang dari Desa Bawahan singgah membeli pentol di depan halaman alfamart Jalan A. Yani

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 60 Desa Simpang tiga Kec. Mataraman Kab. Banjar, kemudian TERDAKWA menggunakan Baju Kaos Warna Hitam dengan Tattoo di Tangan Kirinya memanggil saksi MUHAMMAD AMINATA kemudian Saksi MUHAMMAD AMINATA menghampiri TERDAKWA yang mana posisi saksi MUHAMMAD SAUFI dengan Terdakwa sekitar Tidak jauh dan terlihat jelas kemudian TERDAKWA mencabut kan Senjata Tajam dari pinggang Terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian karena TERDAKWA mengeluarkan Senjata Tajam, Saksi MUHAMMAD AMINATA lari ke arah belakang rumah orang sampai jauh kemudian Terdakwa menancapkan senjata tajam ke Sepeda Motor Scoopy Warna merah Milik MUHAMMAD AMINATA sehingga robek dan saksi MUHAMMAD SAUFI saat itu ketakutan dan tidak sempat mengambil kunci sepeda motor yang masih di sepeda motor dan Terdakwa membawa Sepeda motor Milik Saksi MUHAMMAD SAUFI dan lari ke arah Hulu sungai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Saufi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban **MUHAMMAD SAUFI Bin URIANDANI** tidak di sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita di depan halaman alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 60 Desa Simpang tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Anak Saksi menerangkan barang Saksi yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. Beserta Kuncinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa Tua Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Sekira Jam 20.00 Wita Saksi bersama Sdr. WAIZ ALKORNI, Sdr. MUHAMMAD AMINATA dan 4 (empat) teman Lainnya dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda motor berboncengan kemudian berangkat dari pengaron ke Desa Bawahan Selan kemudian arah pulang ke Desa Pengaron, singgah membeli pentol di depan halaman alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 60 Desa Simpang tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, kemudian Anak Korban bersama teman-teman lainnya turun dari motor untuk membeli pentol namun Sdr MUHAMMAD AMINATA duduk di pagar alfamart tersebut kemudian ada SeTerdakwa laki-laki menggunakan baju kaos warna hitam dengan Tato di tangan kirinya memanggil Sdr MUHAMMAD AMINATA kemudian Sdr MUHAMMAD AMINATA menghampiri Terdakwa tersebut yang mana posisi Anak Korban dengan Terdakwa tersebut tidak jauh dan terlihat jelas kemudian Terdakwa tersebut mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya yang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian karena Terdakwa tersebut mengeluarkan senjata tajam teman, Sdr MUHAMMAD AMINATA ditarik oleh teman Saksi dan menyuruh lari ke arah belakang rumah Terdakwa sampai jauh kemudian Terdakwa menancapkan senjata tajam ke Sepeda Motor Scoopy Warna merah Milik Sdr AMIN sehingga robek dan Anak Korban saat itu ketakutan dan tidak sempat mengambil kunci sepeda motor Anak Korban yang masih di sepeda motor Anak Korban kemudian Terdakwa tersebut berjalan dan Anak Korban lari masuk kedalam alfamart dan melihat kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor Milik Anak Saksi dan lari ke arah Hulu sungai;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban bersama teman-teman langsung ke Kantor Polisi Polsek Matraman untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Anak Korban untuk mengambil atau membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan cara mengambilnya adalah dengan cara kekerasan karena sebelumnya membuat anak Saksi Korban takut dengan cara mengeluarkan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian, akibat diambil secara paksa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, beserta Kuncinya tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah);

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RUSIAH Binti RASIDI** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Anak Korban yang bernama Muhammad Saufi kejadian telah diambilnya sepeda motor secara kekerasan yang dialaminya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita di depan halaman alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 60 Desa Simpang tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang telah secara kekerasan tersebut adalah sepeda motor milik Anak Korban merk honda scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. RUSIAH / Saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya tersebut Saksi sedang berada di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar, dan mengetahui ketika ditelepon oleh Anak Korban;
 - Bahwa sepeda motor tersebut memang benar milik Saksi dapat menunjukkan STNK serta Buku BPKB sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat No. Pol DA 2672 BA tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Anak Korban Muhammad Saufi bahwa cara Terdakwa melakukannya ialah ketika Anak Korban tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy no. Pol DA 2672 BA untuk membeli pentol di Halaman Alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 60 Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan di tempat kejadian tersebut ada saksi WAIZ ALKORNI dan MUHAMMAD AMINATA serta disana juga ada pelaku pencurian tersebut, setelah itu terjadi kesalah pahaman antara pelaku dan saksi an. MUHAMMAD AMINATA, kemudian Terdakwa mencabutkan pisau dari pinggangnya dan mengarahkan kearah MUHAMMAD AMINATA sehingga membuat takut orang-orang yang ada disitu sehingga anak Saksi dan saksi saksi berlarian, namun sepeda motor Honda scoopy warna hitam coklat yang dibawa oleh anak Saksi tersebut tertinggal di tempat kejadian dengan posisi kunci kontak tertinggal di sepeda motor, setelah beberapa saat saksi an. WAIZ ALKORNI melihat pelaku tersebut membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah hulu sungai;
 - Bahwa saksi menerangkan saat kejadian tersebut tidak ada meminta ijin kepada Anak Korban untuk mengambil atau membawa sepeda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda scoopy tersebut dan kejadian tersebut memang mengambil dengan kekerasan karena sebelum terjadi Terdakwa lebih dulu membuat takut Anak Korban dengan mencabutkan senjata tajam jenis pisau di dari pinggangnya sehingga Anak Korban tersebut kabur melarikan diri hingga sepeda motor beserta kuncinya tertinggal ditempat kejadian.

- Bahwa kerugian atas hilangnya sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. RUSIAH tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **WAIS ALDORNI Bin H.HASBULLAH** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil dengan cara kekerasan tersebut oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk honda scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 yang dikendarai oleh saudara MUHAMMAD SAUFI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di sekitar halaman depan halaman alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 60 Desa Simpang tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dan jarak Saksi sekitar 4 (Empat) Meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ciri-ciri orang atau Terdakwa tersebut yang dengan ciri-ciri menggunakan topi, baju pendek warna hitam, celana pendek, menggunakan kalung dari taring, keperawakan kurus kecil, tato di lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui peristiwa tersebut selain MUHAMMAD SAUFI adalah teman Saksi yang bernama MUHAMMAD AMINATA
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 adalah dengan mengeluarkan sebilah senjata tajam sehingga tidak berani melawan dan Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Unit scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 yang terparkir di depan Alfamart dengan Kunci

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kontak sepeda motornya dan kemudian langsung pergi menjauh ke arah hulu sungai;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Anak Korban MUHAMMAD SAUFI untuk mengambil atau membawa sepeda motor Honda scoopy tersebut dan dilakukan dengan kekerasan karena sebelumnya membuat takut dengan mencabutkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya sehingga membuat Anak Korban MUHAMMAD SAUFI kabur melarikan diri sehingga sepeda motor beserta kuncinya tertinggal ditempat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara paksa tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wita, di Jalan A. Yani Km. 60 Desa Simpang tiga Kec. Mataraman Kab. Banjar tepatnya di Depan Alfamart;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. Beserta Kuncinya sedangkan pemilik Sepeda Motor tersebut Terdakwa tidak mengenal yang mana waktu itu si pemilik Sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa menggunakan 1 (satu) Bilah senjata tajam Jenis Pisau Belati untuk mengancam atau menakut-nakuti korban
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa mengancam orang tersebut dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau belati ke arah perut sehingga orang tersebut bersama temannya ketakutan dan lari meninggalkan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun munculnya niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa makan pentol dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. beserta Kuncinya.-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun sehingga berhasil mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. beserta kuncinya tersebut dengan cara Terdakwa memanggil salah satu orang teman korban kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam Terdakwa dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengancam temannya setelah itu teman beserta korban lari sehingga sepeda motor tersebut tidak ada yang menjaga dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian kabur membawa sepeda motor tersebut ke arah hulu sungai;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut ke Palangkaraya namun sempat tertangkap duluan oleh pihak kepolisian Polres Banjar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. Beserta Kuncinya tersebut belum sempat Terdakwa tawarkan atau Terdakwa jual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. beserta kuncinya bermaksud untuk memiliki dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dapat diamankan beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. Beserta Kuncinya oleh pihak kepolisian Polres Banjar pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 19.30 wita di daerah Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kronologi sehingga Terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. beserta kuncinya tersebut, awalnya Terdakwa lagi makan pentol di jalan A. Yani Km. 60 Desa Simpang tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tepatnya depan Alfamart, kemudian ada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan remaja datang menggunakan sepeda motor yang mau makan pentol juga kemudian Terdakwa berjalan ke arah jalan raya kemudian Terdakwa memanggil seseorang yang lagi duduk di tembok alfamart kemudian Terdakwa berkata kepada orang tersebut "KENAPA IKAM MELIATI MUHA KU KAYA ORANG SANGKAL" kemudian dia menjawab "TERDAKWA CUMA SENYUM-SENYUM SAJA TIDAK ADA MELIATI KAYA ORANG SANGKAL SAMPAI TERDAKWA MENUNGGANGGUKKAN KEPALA SAJA" kemudian salah satu teman orang tersebut berkata dari belakang orang tersebut "AMIN KALO ADA SALAH MINTA MAAF AJA" kemudian orang tersebut berkata kepada Terdakwa "KALO TERDAKWA ADA SALAH TERDAKWA MINTA MAAF" kemudian Terdakwa mengambil Senjata tajam jenis pisau belati dari pinggang Terdakwa dengan memegangnya menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa todongkan ke orang tersebut kemudian ditarik oleh temannya dan lari arah belakang rumah orang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Scoopy yang masih tertempel kuncinya di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah hulu sungai;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah hulu sungai hanya untuk mengalihkan perhatian dari pemilik sepeda motor supaya Terdakwa dikira orang hulusungai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat Terdakwa jelaskan setelah Terdakwa ke arah hulu sungai menggunakan sepeda motor yang ambil dari orang lain setelah sampai ke kecamatan simpang empat Terdakwa putar arah menuju arah banjarmasin melalui jalan martapura lama terus langsung ke Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada mengeluarkan senjata tajam jenis pisau belati yang Terdakwa keluarkan dari pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah lama Terdakwa miliki sejak 4 (empat) bulan lalu Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut dan Terdakwa sering membawanya kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan yaitu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA dengan No. Rangka : MH1JM313XLK651n No. Mesin : JM31E3646543 an. RUSIAH;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA dengan No. Rangka : MH1JM313XLK651n No. Mesin : JM31E3646543 beserta kuncinya;
- 1 (satu) Bilah senjata penikam penusuk jenis belati panjang keseluruhan 20 Cm lengkap dengan gagang dan kumpang warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita di depan halaman alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 60 Desa Simpang tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Anak Saksi Korban MUHAMMAD SAUFI, menerangkan barang miliknya telah diambil secara paksa oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No. Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. beserta Kuncinya;
- Bahwa dengan cara awalnya memanggil Sdr MUHAMMAD AMINATA kemudian Sdr MUHAMMAD AMINATA menghampiri Terdakwa tersebut yang mana posisi Anak Saksi Korban MUHAMMAD SAUFI dengan Terdakwa tersebut tidak jauh dan terlihat jelas kemudian Terdakwa tersebut mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya yang dipegang menggunakan tangan kanan, dan Terdakwa menancapkan senjata tajam ke Sepeda Motor Scoopy Warna merah Milik Sdr AMIN sehingga robek dan Anak Korban MUHAMMAD SAUFI saat itu ketakutan dan tidak sempat mengambil kunci sepeda motor Anak Korban MUHAMMAD SAUFI yang masih di sepeda motor Anak Korban MUHAMMAD SAUFI kemudian Terdakwa tersebut berjalan dan Anak Korban MUHAMMAD SAUFI lari masuk kedalam alfamart dan melihat kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor Milik Anak Saksi dan lari ke arah Hulu sungai;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Anak Korban MUHAMMAD SAUFI untuk mengambil atau membawa sepeda motor Honda scoopy tersebut dan dilakukan dengan kekerasan karena sebelumnya membuat takut dengan mencabutkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya sehingga membuat Anak Korban MUHAMMAD SAUFI kabur melarikan diri sehingga sepeda motor beserta kuncinya tertinggal ditempat kejadian, sehingga ketika mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin oleh pemiliknya, dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. beserta kuncinya bermaksud untuk memiliki dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Korban MUHAMMAD SAUFI, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. beserta kuncinya tersebut, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya yang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian karena Terdakwa tersebut mengeluarkan senjata tajam teman, Sdr MUHAMMAD AMINATA ditarik oleh temannya dan menyuruh lari ke arah belakang rumah Terdakwa sampai jauh kemudian Terdakwa menancapkan senjata tajam ke Sepeda Motor Scoopy Warna merah Milik Anak Korban MUHAMMAD SAUFI sehingga robek dan Anak Korban MUHAMMAD SAUFI saat itu ketakutan;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan barang berbentuk seperti senjata tajam berhasil mengambil barang milik korban sehingga jelas perbuatan Terdakwa, mengancam dengan senjata tajam, yang mengakibatkan Anak Korban MUHAMMAD SAUFI tidak berdaya, sehingga akhirnya hal tersebut memudahkan Terdakwa menguasai barang milik Anak Korban MUHAMMAD SAUFI;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa ADITIYA Alias ADIT Bin WAHIDUN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur " barang siapa " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta- fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (wegnemen) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita di depan halaman alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 60 Desa Simpang tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Anak Saksi Korban MUHAMMAD SAUFI, menerangkan barang milknya telah diambil secara paksa oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No. Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. beserta Kuncinya, dengan cara awalnya memanggil Sdr MUHAMMAD AMINATA kemudian Sdr MUHAMMAD AMINATA menghampiri Terdakwa tersebut yang mana posisi Anak Saksi Korban MUHAMMAD SAUFI dengan Terdakwa tersebut tidak jauh dan terlihat jelas kemudian Terdakwa tersebut mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya yang dipegang menggunakan tangan kanan, dan Terdakwa menancapkan senjata tajam ke Sepeda Motor Scoopy Warna merah Milik Sdr AMIN sehingga robek dan Anak Korban MUHAMMAD SAUFI saat itu ketakutan dan tidak sempat mengambil kunci sepeda motor Anak Korban MUHAMMAD SAUFI yang masih di sepeda motor Anak Korban MUHAMMAD SAUFI kemudian Terdakwa tersebut berjalan dan Anak Korban MUHAMMAD SAUFI lari masuk kedalam alfamart dan melihat kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor Milik Anak Saksi dan lari ke arah Hulu sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa terlihat memang memiliki kehendak untuk mengambil barang berupa sepeda

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang bukan kepunyaannya yang sudah dipasti memiliki nilai ekonomis bagi Anak Korban MUHAMMAD SAUFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditunjukkan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Anak Korban MUHAMMAD SAUFI untuk mengambil atau membawa sepeda motor Honda scoopy tersebut dan dilakukan dengan kekerasan karena sebelumnya membuat takut dengan mencabutkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya sehingga membuat Anak Korban MUHAMMAD SAUFI kabur melarikan diri sehingga sepeda motor beserta kuncinya tertinggal ditempat kejadian, sehingga ketika mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin oleh pemiliknya, dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. beserta kuncinya bermaksud untuk memiliki dan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat Terdakwa tidak ada ijin dalam hal mengambil barang milik Anak Korban MUHAMMAD SAUFI, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa arti "kekerasan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat ciri keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, arti ancaman kekerasan adalah sesuatu yang diancamkan, atau perbuatan yang diancamkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA, No.Rangka : MH1JM313XLK651559, No. Mesin : JM31E3646543 an. beserta kuncinya tersebut, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya yang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian karena Terdakwa tersebut mengeluarkan senjata tajam teman, Sdr MUHAMMAD AMINATA ditarik oleh temannya dan menyuruh lari ke arah belakang rumah Terdakwa sampai jauh kemudian Terdakwa menancapkan senjata tajam ke Sepeda Motor Scoopy Warna merah Milik Anak Korban MUHAMMAD SAUFI sehingga robek dan Anak Korban MUHAMMAD SAUFI saat itu ketakutan dan tidak sempat mengambil kunci sepeda motor Anak Korban MUHAMMAD SAUFI yang masih di sepeda motor Anak korban MUHAMMAD SAUFI kemudian Terdakwa tersebut berjalan dan Anak korban MUHAMMAD SAUFI lari masuk kedalam alfamart dan melihat kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor Milik Anak Korban MUHAMMAD SAUFI dan lari ke arah Hulu sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara menancapkan senjata tajam maka Terdakwa menggunakan ancaman kekerasan yaitu dengan menakut-nakuti dengan senjata tajam, sehingga dengan demikian perbuatan untuk mengambil barang tersebut disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terbukti, cukup dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah Terdakwa dengan menggunakan barang berbentuk seperti senjata tajam berhasil mengambil barang milik korban sehingga jelas perbuatan Terdakwa, mengancam dengan senjata tajam, yang mengakibatkan Anak Korban MUHAMMAD SAUFI tidak berdaya, sehingga akhirnya hal tersebut memudahkan Terdakwa menguasai barang milik Anak Korban MUHAMMAD SAUFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 365 ayat (1) Undang - Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) Lembar STNK scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA dengan No. Rangka : MH1JM313XLK651n No. Mesin : JM31E3646543 an. RUSIAH;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA dengan No. Rangka : MH1JM313XLK651n No. Mesin : JM31E3646543 beserta kuncinya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Anak Korban MUHAMMAD SAUFI**;

- 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis belati panjang keseluruhan 20 Cm lengkap dengan gagang dan kumpang warna coklat;

Barang bukti tersebut telah diketahui dipergunakan untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ADITIYA Als ADIT Bin (Alm) WAHIDUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA dengan No. Rangka : MH1JM313XLK651n No. Mesin : JM31E3646543 an. RUSIAH;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scoopy warna coklat hitam No. Pol DA 2672 BA dengan No. Rangka : MH1JM313XLK651n No. Mesin : JM31E3646543 beserta kuncinya;

Dikembalikan Kepada Saksi Anak Korban Muhammad Saufi;

- 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis belati panjang keseluruhan 20 Cm lengkap dengan gagang dan kumpang warna coklat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **SENIN** tanggal **07 FEBRUARI 2022**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **09 FEBRUARI 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **FACHRU ZAINIE, S.E.,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **SETYO WAHYU TRINARYANTO, S.H** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H

EMNA AULIA, S.H.,M.H

GESANG YOGA MADYASTO, S.H

Panitera Pengganti,

FACHRU ZAINIE, S.E.,S.H